BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan isu sosial yang kompleks dan berdampak negtiaf terhadap kesehtan, pendidikan dan kesejahteraan anak (Tampubolon, 2021). Di Indonesia, pernikahan dini sering kali terjadi akibat faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa pernikahan pada usia anak cenderung memperbesar risiko kehamilan dini yang berbahaya, kekerasan dalam rumah tangga, serta rendahnya tingkat pendidikan anak perempuan yang terlibat Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi. Pada tahun 2021 tercatat ada 1.742.049 kasus, di tahun 2022 tercatat 1.705.384 kasus dan di tahun 2023 tercatatada 1.577.255. Dari data tersebut perlu adanya intervensi dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menanggulanginya.

Di Indonesia, pernikahan dini menjadi masalah yang perlu ditangani dengan serius, bahkan saat ini pernikahan dini tidak hanya terjadi di pedesaan saja tetapi, sudah masuk di perkotaan, dimana pernikahan dini dapat terjadi karena masih terikat kuat dengan nilai tradisional dan budaya yang mendukung adanya pernikahan usia dini, termasuk di Kabupaten Jember. Fenomena ini menjadi perhtian serius karen adampak negatifnya terhadap perkembangan anak dan remaja, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, maupun sosial ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember menduduki angka perkawinan tertinggi di Jawa Timur, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 1.185 kasus, tahun 2022 tercatat 1.364 dan di tahun 2023 tercatat 903 kasus. Hal ini menunjukkan perlu adanya peran aktif dari lembaga terkait dalam memberikan edukasi dan melakukan pencegahan terhadap praktik pernikahan dini.

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember menunjukkan bahwa angka pernikahan dini masih tergolong tinggi, terutama di wilayah-wilayah pedesaan. Tiga kecamatan yang menjadi sorotan dalam penelitian ini, yakni Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Mayang, tercatat sebagai wilayah

dengan tingkat angka pernikahan anak yang cukup memprihatinkan. HalSebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan mengurangi angka pernikahan dini karena memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Program-program yang dijalankan oleh DP3AKB memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari pernikahan dini dan memberikan edukasi mengenai hak-hak anak untuk mendapat pendidikan yang layak (Yeni Herliana Yoshida, 2022). Melalui program yang telah disiapkan diharapkan DP3AKB dapat mengubah pandangan masyarakat terkait pernikahan dini dan mendorong orang tua untuk menunda pernikahan anak-anak mereka hingga usia yang lebih matang.

Terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Jember terutama pada tiga kecamatan tersebut seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi keluarga yang rendah serta norma budaya yang masih menganggap pernikahan pada usia muda sebagai hal yang lumrah. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Jember pada tahun 2021 terdapat 1.417 kasus, tahun 2022 1.383 kasus, tahun 2023 1.362 kasus dan di tahun 20224 terdapat 726 kasus. DP3AKB Kabupaten Jember berupaya untuk merespons permasalahan ini melalui program pemberdayaan masyarakat dan mengadakan sosialisasi yang intensif. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi pada sekolah-sekolah menengah pertama dan pelatihan bagi para remaja mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia dewasa dan matang (Fahimatu Ilmiyah, 2022) Usia yang matang untuk melakukan pernikahan dini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1947 pasal 7 ayat (1) mengatur Batasan umur yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan perempuan telah mencapai umur 16 tahun (DPR RI DAN PRESIDEN RI, 2019).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) merupakan lembaga daerah yang memiliki tanggung jawab

strategis dalam pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, dan pelaksanaan program keluarga berencana. Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021, DP3AKB memiliki kedudukan yang penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan program-program yang berorientasi pada keadilan gender, perlindungan hak anak, dan kesejahteraan keluarga. Peraturan ini mengatur secara rinci kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja DP3AKB untuk memastikan efektivitas dalam pelaksanaan madatnya.

Tugas utama DP3AKB mencakup perencana, pelaksanaa, dan evaluasi program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengelolaan keluarga berencana di Kabupaten Jember. Selain itu, dinas ini juga berperan dalam menyusun kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender, mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mengatasi masalah sosial seperti pernikahan dini. Salah satu fokus penting DP3AKB berdasarkan Peraturan Bupati Nomo 16 Tahun 2021 adalah upaya pencegahan pernikahan dini. Pernikahan dini menjadi salah satu isu utama yang memiliki dampak pada kelangsungan hidup anak, terutama Perempuan, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan. Dalam menangani hal ini, DP3AKB melaksakan sejumlah langkah strategis yang mencakup edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia, pernikahan dini menjadi masalah yang perlau ditangani dengan serius, bahkan saat ini pernikahan dini tidak hanya terjadi di pedesaan saja tetapi, sudah masuk di perkotaan, dimana pernikahan dini dapat terjadi karena masih terikat kuat dengan nilai tradisional dan budaya yang mendukung adanya pernikahan usia dini.

Dalam bidang edukasi, DP3AKB memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khusunya kepada remaja dan orang tua mengenai bahaya pernikahan dini. Dalam sosialisasi meliputi dampak dari perikahan dini yakni kesehatan, risiko putus sekolah bagi remaja yang sedang menempuh pendidikan, dan implikasi psikologis serta sosial akibat pernikahan dini. Kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah dan kelompok masyarakat untuk memperluas jangkauan informasi.

Sebagai langkah pemberdayaan, DP3AKB mengembangkan program keterampilan bagi remaja perempuan dan keluarganya. Dengan adanya keterampilan dan dukungan ekonomi, remaja perempuan dapat memiliki kesempatan yang lebih besar utnuk melanjutkan pendidikan dan mengejar cita-cita mereka. Secara umum, DP3AKB memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jember. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, DP3AKB tidak hanya berfokus pada mengatasi dampak pernikahan dini, tetapi juga pada membangun kesadaran dan lingkungan yang mendukung perlindungan hak anak dan perempuan. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak.

Perempuan di batas usia 16 tahun termasuk batas usia yang sangat muda, hal tersebut dapat memicu Kesehatan dalam reproduksi apabila ketika sedang hamil sangat rentan sehingga bisa menyebabkan keguguran yang akan membahayakan salah satunya kesehtan dan nyawa. Oleh karena itu, Undang-Undang dalam perkawinan pada tahun 1947 di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, batas usia menikah dalam aturan tersebut yaitu 19 tahun baik untuk pihak pria dan wanita (habibah n,2020). Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, pernikahan anak merupakan isu serius yang memerlukan perhatian segera. Untuk mengatasi masalah pernikahan dini, pemerintah provinsi Jawa Timur telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mencegahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.16 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Kekerasan (Pemerintah daerah provinsi jawa timur, 2012). Peraturan Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (pemerintah provinsi jawa timur, 2014).

Selain faktor ekonomi dan sosial, aspek regulasi juga memainkan peranan penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimum pernikahan untuk perempuan menjadi 19 tahun, yang sebelumnya 16 tahun. Kabupten Jember juga memiliki regulasi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten

Jember No 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak. Regulasi ini telah ditetapkan namun, penerapannya di tingkat daerah masih memerlukan dukungan aktif dari pemerintah daerah dan lembaga terkait. Salah satu lembaga yang bertugas pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarag berencana yaitu DP3AKB Kabupaten Jember. DP3AKB juga bertugas memastikan sosialisasi dan penerapan undang-undang tersebut berjalan efektif. Dengan adanya upaya pencegahan yang komprehensif dari DP3AKB Kabupaten Jember, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan keluarga Berencana (DP3AKB) dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana (Dp3akb) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Tiga Kecamatan (Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Pakusari, Kecamatan Mayang) Kabupaten Jember.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana (Dp3akb) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Tiga Kecamatan (Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Pakusari, Kecamatan Mayang) Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai manfaat yang ingin diperoleh adalah :

1. Secara Teoritis

   Manfaat penelitian secara teoritis yaitu untuk program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini akan melengkapi berbagai jenis penelitian yang telah dibuat oleh mahasiswa dan dapat menambah bahan literasi serta referensi untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program DP3AKB agar lebih efektif dan berkelanjutan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER